



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 018/HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54940);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);


12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1710);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG;

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Terdiri dari :
- a) Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Divisi Hukum
  - b) Penanggung jawab Sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
  - c) Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kora Bandar Lampung;
  - d) Sekertaris Sejumlah 1 (satu) Orang, yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
  - e) Anggota sejumlah 4 (empat) Orang, yang terdiri dari unsur pejabat dan Fungsional Umum Komisi Pemilihan
- KEDUA : Menetapkan nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Itern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tecantum dalam diktum KESATU dalam Lampuran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris  
KPU Kota Bandar Lampung,

  
Dra. Suprihatin  
NIP. 19660817 199503 2 001

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KETUA,

dto

**DEDY TRIYADI**


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 018./HK.O3.1-  
Kpt/1871/KPU-Kota/1/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	-	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Pengarah
2	Robiul, S.Pd.I	-	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Pengarah
3	Dra. Suprihatin NIP. 19660817 199503 2 001	Pembina IV.a	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP NIP. 19870911 200912 2 001	Penata III.c	Koordinator Sub Bagian Hukum	Ketua
5	Risma Mauli Az, S.E., MM NIP. 19820110 200912 2 001	Penata III.c	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
5	Tuyono, S.Sos NIP. 19630412 198602 1 004	Penata TK.I III.c	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota
6	Badarudin Amir, S.H.,M.H NIP. 19740318 200902 1 002	Penata III.c	Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
8	Sri Ekayanti, S.H NIP. 19780518 201012 2 001	Penata III.c	Fungsional Umum	Anggota
9	Rudy Imam Nugroho NIP. 19731020 200701 1 007	Penata Muda III.a	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris  
KPU Kota Bandar Lampung,



Dra. Suprihatin  
NIP. 19660817 199503 2 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KETUA,

dto

**DEDY TRIYADI**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 018./HK.O3.1-  
Kpt/1871/KPU-Kota/1/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim;
2	Robiul, S.Pd.I	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim; f. Menetapkan indicator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
3	Dra. Suprihatin	Penanggung Jawab	a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.
4	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Ketua	a. Meyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas sistem

			<p>Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap satuan tugas</li><li>d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan</li><li>e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li></ul>
5	Risma Mauli Az, S.E., MM	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</li><li>b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;</li><li>c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim;</li><li>d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.</li></ul>
6	Tuyono, S.Sos	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam satu tahun anggaran;</li><li>b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi;</li><li>c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li><li>d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li><li>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).</li></ul>
7	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Anggota	
8	Sri Ekayanti, S.H	Anggota	
9	Rudy Imam Nugroho	Anggota	

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KETUA,

dto

**DEDY TRIYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris  
KPU Kota Bandar Lampung,



Dra. Suprihatin  
NIP. 19660817 199503 2 001